

Triple Helix Sebagai Strategi Kolaborasi Destigmatisasi Kampung Idiot Menjadi Desa Mandiri

Iva Izzatul Kamilah¹, Akhmad Munif Mubarak², Hadi Prayitno³

^{1,2,3} Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Article Info

Article history:

Received October 01, 2024

Revised October 01, 2024

Accepted October 02, 2024

Kata kunci:

Tunagrahita;
Kampung Idiot;
Pengembangan Masyarakat;
Destigmatisasi;
Triple Helix;
Desa Mandiri

Keywords:

Mental retardation;
Idiot Village;
Community Development;
Destigmatization;
Triple Helix;
Independent Village

Corresponding Author:

Iva Izzatul Kamilah

Email : : ivakamilah29@gmail.com

ABSTRAK

Stigma kampung idiot melekat pada Desa Karangpatihan mulai tahun 2008 melalui pemberitaan media yang meliput mengenai banyaknya penyandang tunagrahita dan juga kondisi tunagrahita. Dampak dari stigma kampung idiot ini membuat masyarakat di Desa Karangpatihan merasa tidak nyaman sehingga diperlukannya strategi destigmatisasi melalui pengembangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik observasi *non-partisipan*, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kolaborasi *triple helix* dari pihak pemerintah desa, akademik, dan swasta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial tunagrahita serta kembalinya keberfungsian sosial tunagrahita melalui pengembangan masyarakat sehingga sebutan kampung idiot tidak dapat lagi dilekatkan pada Desa Karangpatihan. Hal ini dikarenakan tunagrahita sudah mampu mandiri dan berfungsi sosial kembali yang pada akhirnya terbentuklah desa mandiri.

ABSTRACT

The village idiot stigma was attached to Karangpatihan Village starting in 2008 through media reports covering the large number of mentally retarded people and also the condition of the mentally retarded. The impact of the village idiot stigma makes the people in Karangpatihan Village feel uncomfortable, so a destigmatization strategy through community development is needed. This research uses qualitative-descriptive research with non-participant observation techniques, semi-structured interviews and documentation. The results of this research show that the triple helix collaboration strategy from the village government, academics and the private sector can improve the social welfare of the mentally retarded and restore the social functioning of the mentally retarded through community development so that the term idiot village can no longer be attached to Karangpatihan Village. This is because the mentally retarded are able to become independent and function socially again, which ultimately forms an independent village.

PENDAHULUAN

Setiap tunagrahita juga mendapatkan hak seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, aksesibilitas, politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya yang tercantum dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sayangnya tidak semua masyarakat memandang tunagrahita sama dengan masyarakat lainnya dan menganggap tunagrahita sebagai permasalahan sosial.

Disisi lain tunagrahita seringkali mendapatkan stigma dari masyarakat dan kurang diterima oleh masyarakat karena kondisi yang dimilikinya. Tidak hanya pada tunagrahita saja yang mendapatkan stigma, tetapi lokasi tempat tinggal tunagrahita juga tidak luput dari stigma masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yakni stigma Kampung Idiot pada beberapa desa di Kabupaten Ponorogo.

Stigma "kampung Idiot" pertama kali diberikan pada Desa Karangpatihan melalui media cetak yang meliput banyaknya tunagrahita di desa tersebut pada tahun 2008. Populasi penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan mencapai 96 jiwa dari 63 kepala keluarga (Taufik, 2022) yang dipicu oleh gagal panen tahun 1960-an dan kondisi kemiskinan. Situasi ini berdampak pada ibu hamil yang memiliki akses terbatas terhadap makanan pokok dan hanya mengonsumsi singkong, sehingga bayi yang dilahirkan mengalami kekurangan gizi dan yodium serta terlambatnya orang tua menyadari kondisi anak.

Kondisi tunagrahita pada saat terungkapnya Desa Karangpatihan dengan sebutan kampung idiot memiliki perekonomian yang rendah, hal tersebut dipicu karena kemampuan intelektual yang rendah sehingga tunagrahita tidak mampu bekerja. Hal tersebut menyebabkan tunagrahita bergantung dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Disisi lain penyandang tunagrahita juga merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat, hal ini disebabkan oleh terhambatnya proses komunikasi yang dilakukan masyarakat dengan tunagrahita. hasil observasi juga menunjukkan bahwa tunagrahita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Dibalik kondisi tersebut, penyandang tunagrahita memiliki potensi membuat kerajinan yang dapat diperjual belikan.

Pemerinta Desa Karangpatihan berupaya mewujudkan tunagrahita yang mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk strategi destigmatisasi Kampung Idiot bagi Desa Karangpatihan menjadi desa mandiri. Destigmatisasi ini melibatkan kerjasama antara pemerintah desa, akademik, dan swasta atau donatur.

Pihak akademik yakni perguruan tinggi memberikan pendampingan dan pelatihan kepada tunagrahita dalam proses penguatan aspek kemandiriannya. Pihak swasta atau donatur memberikan bantuan atau stimulus untuk tunagrahita dalam bentuk pendanaan atau bantuan bahan makanan pokok yang dapat dimanfaatkan tunagrahita. Pihak pemerintah desa memberikan pemenuhan hak para penyandang tunagrahita sesuai dengan UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hal ini membantu tunagrahita sebagai

bentuk pemenuhan hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat (Imamudin, 2021).

Pelaksanaan strategi destigmatisasi ini dilakukan dengan pengembangan masyarakat yang melibatkan tunagrahita dengan diberikan pelatihan-pelatihan guna mengembangkan potensinya sehingga meningkatkan kesejahteraan tunagrahita. Disisi lain strategi destigmatisasi ini juga memiliki tujuan untuk mengubah stigma masyarakat umum di luar Desa Karangpatihan yang sebelumnya dikenal sebagai kampung idiot menjadi desa mandiri dimana tunagrahita tidak bergantung dengan orang lain dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Data penelitian juga perlu diperiksa kembali untuk keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi waktu.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Karangpatihan

Desa Karangpatihan merupakan desa yang terletak di sebelah barat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa Karangpatihan memiliki kondisi tanah yang kering dan tandus karena berada di lereng pegunungan kapur. Berdasarkan hasil observasi peneliti ketika berkunjung ke desa tersebut mayoritas sektor pertanian ditanami tumbuhan palawija baik jagung, kacang tanah dan singkong. Jumlah penduduk Desa Karangpatihan yakni 5.746 jiwa yang mana 96 jiwa merupakan penyandang tunagrahita. Desa Karangpatihan terdiri dari 4 dusun yakni Dusun bendo, Dusun Bibis, Dusun Krajan, dan Dusun Tanggungrejo, dari keempat dusun tersebut penyandang tunagrahita paling banyak dijumpai di Dusun tanggungrejo.

b. Sejarah Kampung Idiot

Sebutan kampung idiot pertama kali disematkan pada Desa Karangpatihan karena banyaknya penyandang tunagrahita di desa ini yang bermula dari pemberitaan media pada tahun 2008. Pada saat terungkapnya Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot jumlah penyandang tunagrahita mencapai ratusan jiwa dengan rata-rata lahir pada tahun 1960-1970an. Penyebab banyaknya tunagrahita ini dikarenakan gagal panen dan kondisi

kemiskinan sehingga kebutuhan gizi tidak dapat tercukupi dengan sempurna dan berdampak pada kemampuan intelektualnya. Tidak hanya itu, penyebab tunagrahita juga dikarenakan terlambatnya orang tua menyadari kondisi anak yang kekurangan gizi karena minimnya fasilitas dan informasi kesehatan pada saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab banyaknya penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan ini karena murni kekurangan gizi dan yodium.

Kondisi Tunagrahita Sebelum Pengembangan Masyarakat

- a. Kondisi Ekonomi: Kondisi perekonomian tunagrahita saat itu tergolong rendah karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Para penyandang tunagrahita hanya bergantung pada bantuan-bantuan sosial yang berdatangan di Desa Karangpatihan semenjak terungkapnya Kampung Idiot tersebut. Tidak hanya itu, tempat tinggal tunagrahita hanya berupa rumah dari anyaman bambu, untuk kebutuhan air bersih penyandang tunagrahita harus mengambil ke sungai.
- b. Kondisi Sosial: Penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan dengan kondisi bisu dan tuli sehingga terjadinya keterbatasan interaksi dengan masyarakat.
- c. Kondisi Psikologis: Penyandang tunagrahita merasa tidak percaya diri untuk bergaul dengan masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan interaksi dengan masyarakat karena tidak semua masyarakat paham cara berkomunikasi dengan tunagrahita. Kondisi tunagrahita kategori berat lebih memprihatinkan karena sering kali mengamuk dan berteriak sehingga keluarga mengurungnya di rumah.

Pembahasan

Triple Helix Sebagai Kolaborasi Destigmatisasi Kampung Idiot Menjadi Desa Mandiri

A. Pemerintah Desa Karangpatihan

Kedudukan pemerintah Desa Karangpatihan sangat penting pada pengambilan kebijakan dan juga memfasilitasi yang akan dilakukan dalam upaya menghapus stigma tersebut. Penjelasan ini sejalan dengan Resdiana (2019) bahwa pemerintah bertindak sebagai implementator, monitoring, evaluasi dan mediasi. Artinya pemerintah desa mampu memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan pembangunan. Bentuk dari strategi pemerintah Desa Karangpatihan untuk menghapus stigma kampung idiot yakni:

a. Pemberdayaan Ekonomi

Diketahui bahwa penyebab banyaknya penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan oleh kurangnya gizi dan yodium serta minimnya fasilitas dan informasi kesehatan pada saat itu. Penjelasan ini sejalan dengan Talf FT dan Shonkoff JP (Minsih, 2020) bahwa faktor penyebab tunagrahita bisa melalui faktor eksternal yakni berupa

kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukannya pemutusan rantai tunagrahita dengan cara memperbaiki gizi warga melalui pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini merupakan perwujudan dari salah satu prinsip pengembangan masyarakat menurut Jim Ife dalam (Zubaedi, 2013) yang menyatakan bahwa Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Artinya dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini mata rantai tunagrahita di Desa Karangpatihan dapat terputus serta tunagrahita dapat memiliki penghasilan sendiri tanpa bergantung dengan bantuan masyarakat. Sehingga pada tahun 2013 didirikannya Rumah Harapan Mulya sebagai wadah Pemberdayaan ekonomi tunagrahita di Desa Karangpatihan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pemutusan rantai tunagrahita dengan strategi pemberdayaan ekonomi melalui Rumah Harapan Mulya mengikutsertakan semua tunagrahita dengan program-program yang berbeda sesuai dengan kategori tunagrahitanya. Penjelasan mengenai RHM sebagai bentuk pemutusan rantai tunagrahita dalam upaya pengembangan masyarakat di Desa Karangpatihan sejalan dengan model pengembangan masyarakat lokal menurut Suharto (2014) bahwa pengembangan masyarakat lokal merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Artinya pengembangan masyarakat ini diperlukan dalam proses meningkatkan keberfungsian sosial tunagrahita di Desa Karangpatihan sebagai bentuk mengubah stigma masyarakat terhadap tunagrahita yang hanya bergantung dengan orang lain serta menghapus stigma kampung idiot yang melekat pada Desa Karangpatihan ini menjadi desa mandiri.

b. Pemenuhan Administrasi Kependudukan, Bedah Rumah dan Pernikahan Tunagrahita

Pemerintah Desa karangpatihan berupaya dalam pemenuhan hak tunagrahita dengan beberapa kebijakan yang telah disepakati yakni menikahkan warga tunagrahita, membantu mengurus administrasi baik KTP maupun KK dan juga memperbaiki rumah warga tunagrahita agar layak untuk dihuni. Penjelasan mengenai pemenuhan hak penyandang tunagrahita sejalan dengan UU No.8 Tahun 2016 Pasal (2) tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan asas penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perilaku khusus dan perlindungan lebih. Artinya penyandang tunagrahita dan warga lainnya memiliki kedudukan yang sama dan tetap hidup berdampingan serta saling menerima serta saling menerima kondisi yang dimiliki.

Kebijakan pemenuhan hak tunagrahita dengan menikahkan penyandang tunagrahita dilakukan di Desa Karangpatihan ini, meskipun dahulu sebelum tereksposnya kampung idiot ada larangan untuk menikahkan tunagrahita di Desa Karangpatihan karena dikhawatirkan anak yang dilahirkan akan menjadi tunagrahita. Penjelasan tersebut diperkuat dengan pernyataan (Hidayatul, 2020) bahwa terdapat dampak buruk jika tunagrahita berat tetap mendapat legalitas untuk menikah. Larangan pernikahan ini dikategorikan tunagrahita berat yang mana tidak dapat melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan semua pekerjaan harus digantikan oleh orang lain. Disisi lain menilik dari penyebab tunagrahita di Desa Karangpatihan ini yakni dikarenakan kurangnya gizi dan yodium maka pemerintah Desa Karangpatihan menikahkan tunagrahita dengan kategori ringan dan sedang. Salah satu contohnya pasangan MS dan BN merupakan pasangan tunagrahita tuli yang dikarunia 2 orang anak perempuan yang sehat dan tidak cacat sedikitpun. Pemerintah Desa Karangpatihan bekerja sama dengan pendamping tunagrahita dalam memantau dan juga mengajari bagaimana mengurus bayi. Pasangan ini membuktikan stigma menikahkan tunagrahita dengan tunagrahita maka anaknya akan menjadi tunagrahita juga. Saat ini pasangan tunagrahita di desa Karangpatihan berjumlah kurang lebih 8 pasang.

Pemerintah desa berupaya memperbaiki dan membangun berbagai fasilitas yang diperlukan dalam proses menghapus stigma kampung idiot ini. Pemerintah Desa Karangpatihan memperbaiki rumah-rumah tunagrahita agar layak dan nyaman untuk dihuni. Rumah yang dulunya terbuat dari anyaman bambu dengan lantai tanah sekarang diperbaiki menjadi rumah dengan dinding semen dan berlantai keramik. Bagi tunagrahita yang tidak mempunyai sumur sendiri, maka akan diberikan tandon air di depan rumahnya untuk kebutuhan air bersih.

Implementasi pemerintah dalam upaya untuk menghapus stigma kampung idiot di Desa Karangpatihan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Hilman (2021) bahwa sinergitas pemerintah desa dalam merencanakan program-program peningkatan kesejahteraan sosial selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan menginformasikannya kepada masyarakat. Dengan demikian keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial tunagrahita tergantung baik tidaknya sinergitas masyarakat dan para pelayan publik yang berkewajiban melayani masyarakat.

B. Pihak Swasta (Donatur/Bisnis)

Pemerintah desa dalam melakukan upaya pengembangan masyarakat juga melibatkan berbagai pihak swasta salah satu contohnya dalam pendanaan program-program yang dilakukan di RHM. Disisi lain pihak swasta juga seringkali memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan lainnya. Bantuan-bantuan tersebut terus berjalan sampai sekarang. Penjelasan tersebut sejalan dengan Resdiana (2019) mengenai pihak swasta bahwa dalam implementasi kebijakan mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta guna mendukung proses pembangunan dan pengembangan yang

dilakukan. Artinya dalam proses pelaksanaan pengembangan masyarakat dalam upaya menghapus stigma kampung idiot ini pihak swasta ikut berperan dengan memberikan dana penunjang implementasi kebijakan.

a. Pendanaan Program-Program di Rumah Harapan Mulya

Setiap program-program yang telah disepakati untuk dilakukan perlu adanya pendanaan agar program-program yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai harapan. menyatakan bahwa dalam pendanaan program-program kegiatan di rumah harapan melalui dana desa, dana dari dinas sosial, dan juga CSR yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Karangpatihan. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu (Hidayat, 2021) menyatakan bahwa setelah analisis dari pihak akademis dan evaluasi dari pemerintah maka pihak swasta melakukan penanaman modal untuk mendanai program-program yang akan dilaksanakan. Disisi lain (Pattimahu, 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kehadiran pihak usaha maupun bisnis dapat membantu memfasilitasi akses pasar, akses permodalan, maupun akses teknologi bagi pengembangan UMKM. Artinya dalam strategi kolaborasi ini pihak bisnis/ donatur berperan dalam memberikan permodalan dalam implementasi program pelatihan di RHM.

b. Pemberian Bantuan Sosial dan Pengobatan Gratis

Selain memberikan pendanaan dalam pelaksanaan program di RHM, pihak swasta/ donatur juga memberikan bantuan bantuan sosial lainnya. Merujuk pada hasil informasi yang peneliti peroleh pemberian bantuan sembako dan juga pengobatan gratis untuk tunagrahita di Desa Karangpatihan sudah berlangsung cukup lama. Pihak DNY skincare dan juga Pemerintah Desa Karangpatihan menjalin kerja sama sehingga kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pemberian pengobatan gratis ini dapat memantau kondisi kesehatan tunagrahita sehingga kesehatan tunagrahita terjamin. Disisi lain pemberian bantuan sembako ini bertujuan agar gizi tunagrahita terpenuhi dan terjamin.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak donatus/bisnis juga memiliki kedudukan yang penting dalam strategi kolaborasi *triple helix* ini, dimana pihak donatur memberikan pendanaan untuk program-program yang dilakukan di RHM. Disisi lain pihak donatur juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Karangpatihan untuk rutin memberikan bantuan sosial dan juga pengobatan gratis. Dengan demikian kondisi kesehatan tunagrahita akan terjamin dan kebutuhan gizi terpenuhi dengan semestinya.

C. Pihak Akademik

Pihak akademik juga turut andil dalam proses pengembangan masyarakat di Desa Karangpatihan. Para mahasiswa sering kali melakukan penelitian di Desa Karangpatihan mulai dari meneliti sektor wisata, pemberdayaan masyarakat tunagrahita, dan lainnya. Pihak Pemerintah Desa Karangpatihan melakukan perjanjian kerja sama dengan Universitas yang ada di Kota Ponorogo yakni IAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo,

selain itu juga dari Universitas PGRI Madiun, dan Universitas yang ada di Jawa Timur lainnya.

Dari hasil penelitian mahasiswa tersebut pemerintah desa dapat melakukan evaluasi sekaligus peningkatan perekonomian warga Desa Karangpatihan. Disisi lain mahasiswa juga turut andil dalam memberikan edukasi kepada warga Desa Karangpatihan ini. Penjelasan tersebut sejalan dengan Etzkowitz dalam Jaelani (2019) bahwa universitas (akademik) dipandang sebagai struktur pendukung untuk inovasi menyediakan SDM yang terlatih, hasil penelitian, dan pengetahuan untuk industri. Artinya dalam proses pengembangan masyarakat ini pihak akademik juga memberikan kontribusi berupa pengetahuan mengenai kewirausahaan. Berikut strategi akademisi yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Karangpatihan yaitu:

a. Melibatkan Mahasiswa dalam Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Tunagrahita dan UMKM

Setelah tereksposnya Desa Karangpatihan sebagai Kampung Idiot dan keberhasilan Pemerintah Desa Karangpatihan dalam meningkatkan kesejahteraan tunagrahita, maka banyak mahasiswa yang berdatangan untuk melakukan penelitian. Penelitian yang mahasiswa-mahasiswa meliputi berbagai sektor baik pemberdayaan maupun UMKM, serta berbagai program-program yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat melakukan penelitian ada dua universitas yang melakukan pengabdian masyarakat serta seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tentang RHM. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian (Murniati, 2009) yang menyatakan bahwa di dalam *triple helix* hasil penelitian akademik universitas diharapkan tidak hanya melayani ilmu pengetahuan saja, namun juga solusi permasalahan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Artinya dari hasil penelitian-penelitian mahasiswa tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam menjalankan kebijakan.

b. Pelatihan dan Pendampingan

Disamping itu, selain dari hasil penelitian mahasiswa yang menjadi evaluasi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam menjalankan kebijakan, mahasiswa juga mencurahkan ide-ide kreatif agar dapat dikembangkan menjadi program di RHM. Mahasiswa juga memberikan sosialisasi dan juga pelatihan contohnya pembuatan bunga dari stoking. Pelatihan ini pihak Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan pengurus serta pendamping tunagrahita di RHM dalam implementasi programnya. Hingga saat ini pembuatan bunga dari stoking ini terus berlanjut sebagai selingan dari program-program yang telah ada sebelumnya. Penjelasan tersebut sejalan dengan Kadiman dalam (Murniati, 2009) yang menyatakan bahwa akademisi universitas dalam pengembangan inovasi dan pengetahuan teknologi untuk strategi kolaborasi *triple helix* ini, hal itu dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian pendahuluan untuk menguji inovasi dan teknologi tepat guna sebelum sosialisasi pada pelaku bisnis, menciptakan dan mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk mendukung penciptaan industri kreatif, melakukan edukasi, pelatihan

dan pendampingan pada industri kreatif secara berkelanjutan, serta mengembangkan teknologi *home* industri sebagai upaya penciptaan inkubator industri kreatif yang baru. Artinya dari ide-ide mahasiswa tersebut diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam pelatihan-pelatihan tunagrahita di RHM.

1. Kondisi Tunagrahita Pasca Pengembangan Masyarakat dengan Triple Helix Sebagai Strategi Kolaborasi Destigmatisasi Kampung Idiot Menjadi Desa Mandiri

a. Kondisi Ekonomi

Adanya pemberdayaan ekonomi sebagai perwujudan prinsip pengembangan masyarakat tunagrahita di RHM yang dimulai sejak tahun 2013 hingga saat ini terdapat perubahan kondisi ekonomi yang dialami oleh tunagrahita di Desa Karangpatihan ini. Harga keset yang diberikan RHM untuk tunagrahita sebesar Rp. 8000 per 1 keset, biasanya tunagrahita dapat membuat keset selama satu minggu 4-5 keset. Artinya dalam satu minggu tunagrahita dapat menghasilkan uang kurang lebih Rp.40.000. Tidak hanya itu pendapatan tunagrahita juga berasal dari batik ciprat. RHM memberikan harga batik ciprat yang dibuat oleh tunagrahita sebesar Rp.100.000-Rp.120.000 tergantung dengan tingkat kesulitan batik yang dibuat oleh tunagrahita. Pembuatan batik ciprat ini biasanya dapat memakan waktu satu sampai dua minggu hingga menjadi kain batik yang siap untuk dijadikan pakaian. Disisi lain untuk tunagrahita yang kondisi berat pendapatan ekonomi tergantung dari hasil merawat ayam dan juga kambing yang telah diberikan oleh RHM. Disamping itu, ada juga beberapa tunagrahita dengan kategori ringan yang juga membantu warga bekerja di sawah seperti menanam padi, menanam tumbuhan palawija, merawat tanaman, dan lainnya. Biasanya akan diberikan upah Rp.30.000-Rp.35.000 dalam sehari. Penjelasan tersebut sejalan dengan Jim Ife dalam (Zubaedi,2013) tentang prinsip pengembangan masyarakat pemberdayaan dan kemandirian bahwa pemberdayaan yang berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan meningkatkan kemampuan warga miskin, dan kemandirian berarti masyarakat mencoba memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga tidak bergantung terhadap bantuan dari luar. Artinya tunagrahita di Desa Karangpatihan ini sudah dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui program-program yang diadakan di RHM dan membuat tunagrahita tidak bergantung lagi pada bantuan-bantuan sosial walaupun bantuan sosial ini masih tetap berlangsung sampai hari ini. RHM sebagai bentuk wadah pelayanan sosial yang ditunjukkan untuk memutuskan rantai tunagrahita di Desa Karangpatihan dengan melalui program pelatihan keterampilan dan pendampingan sehingga tunagrahita dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Kondisi Sosial

Seperti kondisi ekonomi diatas, kondisi sosial tunagrahita di Desa Karangpatihan setelah adanya pengembangan masyarakat ini mengalami perubahan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kehidupan tunagrahita dan juga masyarakat lainnya berjalan berdampingan. Tunagrahita mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, salah satu contohnya ketika peneliti mendatangi PM untuk melakukan wawancara ternyata PM sedang pergi ke luar desa rombongan acara pernikahan. Beberapa warga juga mulai memberikan kesempatan kepada tunagrahita untuk membantu pekerjaan di sawah seperti menanam padi, menanam palawija dan lainnya. Tidak hanya itu, tunagrahita juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa seperti kerja bakti, acara syukuran, dan juga acara pemilihan kepala desa. Kondisi tersebut sejalan Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 yakni kesejahteraan sosial

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Artinya dengan adanya peningkatan kondisi sosial sebelum dan sesudah adanya pengembangan masyarakat di Desa Karangpatihan ini menandakan bahwa fungsi sosial tunagrahita sudah berjalan kembali.

c. Kondisi Psikologis

Sama halnya dengan kondisi ekonomi dan kondisi sosial, kondisi psikologis tunagrahita juga mengalami perkembangan seperti mulai percaya diri dan berani untuk bergaul dengan masyarakat lainnya. Tidak hanya itu tunagrahita mulai percaya diri dan berani mengutarakan apa yang diinginkan. Tunagrahita akan menyapa orang-orang yang ditemuinya walaupun kebanyakan menggunakan bahasa isyarat. Pendampingan dan pemberian edukasi serta motivasi dapat meningkatkan kondisi psikologis tunagrahita. Penjelasan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 yakni kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Artinya peningkatan kondisi psikologis ini merupakan salah satu bentuk kembalinya fungsi sosial tunagrahita sehingga mewujudkan penghapusan sekat antara masyarakat dengan tunagrahita dengan cara hidup rukun berdampingan dan saling membantu.

Merujuk dari hasil informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi psikologis tunagrahita mengalami peningkatan setelah adanya pengembangan masyarakat ini. Tunagrahita yang semula hanya bergantung pada bantuan yang diberikan sekarang sudah dapat menghasilkan pendapatannya sendiri dari penjualan produk-produk yang dibuat. Tunagrahita yang awalnya tidak dapat bergaul dengan masyarakat sekarang hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat dan saling membantu. Tunagrahita yang awalnya tidak percaya diri dengan kondisi yang dimiliki

sekarang sudah menerima kondisi yang dimiliki dan juga percaya diri. Dari hasil analisis tersebut sejalan dengan karakteristik desa mandiri menurut (Priyono, *et al* 2019) yaitu: a) Desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal, b) Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian, c) Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial, dan warga yang termarginalkan lainnya, d) Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh warganya, e) Desa berdaulat secara ekonomi yang artinya desa memiliki kemampuan dalam menjaga, mengelola dan mengoptimalkan fungsi aset-aset alam yang ada di dalamnya.

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Andriana (2017) yang menyatakan bahwa secara ukuran kesejahteraan sosial warga tunagrahita ringan dan sedang dapat dikatakan sejahtera karena masih berfungsi secara sosial. Hubungan tunagrahita dengan masyarakat mengalami timbal balik dan menguntungkan. Secara pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga tunagrahita mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja serabutan dan bantuan-bantuan sosial yang datang.

Disisi lain terdapat beberapa kendala dalam proses pengembangan masyarakat. Mulai dari *mood* tunagrahita yang berbeda-beda sehingga menghambat proses pembuatan produk. Tidak hanya itu bahan baku kain perca yang kadang sulit untuk mendapatkan bahan yang bagus sehingga menghambat pembuatan keset. Disisi lain pemberian kambing dan juga ayam untuk tunagrahita kategori berat perlu pemantauan dan juga edukasi dari pihak pendamping tunagrahita agar tidak buru-buru untuk dijual semua sehingga tunagrahita tidak memiliki pendapatan lagi.

Disamping itu, keberhasilan pemerintah Desa Karangpatihan yang bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas hidup tunagrahita banyak tokoh-tokoh besar Indonesia yang berkunjung. Seperti Ibu Tri Risma Harini yang sekarang sebagai menteri sosial, Ibu Khofifah yang sekarang sebagai Gubernur Jawa Timur, dan juga Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia datang dan melihat langsung keberhasilan pengembangan masyarakat di Desa Karangpatihan ini. disisi lain Desa Karangpatihan kini memiliki produk unggulan yakni batik ciprat buatan tunagrahita yang dijual dan dipasarkan baik online maupun offline Maka kini Desa Karangpatihan lebih dikenal sebagai Desa Mandiri karena keberhasilan meningkatkan kualitas tunagrahita dan juga perkembangan di berbagai sektor seperti kewirausahaan dan wisata. Penjelasan tersebut sejalan dengan Menurut (Priyono, *et al* 2019) desa mandiri merupakan desa yang bisa mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakat tidak bergantung pada pihak luar. Artinya desa mandiri mampu menghasilkan produk berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi keswadayaan masyarakat tinggi, dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tunagrahita melalui *triple helix* sebagai strategi kolaborasi destigmatisasi kampung idiot menjadi desa mandiri dari pihak pemerintah desa melakukan upaya pemutusan mata rantai tunagrahita dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dengan perwujudan mendirikan Rumah Harapan Mulya, dengan bentuk-bentuk program-program pelatihan yang melibatkan 96 jiwa penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan disesuaikan dengan kategori-kategori tunagrahita. Sehingga dengan adanya pelatihan ini tunagrahita dapat memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan gizi dapat terpenuhi dengan sempurna serta mata rantai tunagrahita terputus. Pemerintah Desa Karangpatihan juga melakukan pemenuhan hak penyandang tunagrahita dengan cara menikahkan tunagrahita hal tersebut dikarenakan adanya stigma menikahkan tunagrahita dikhawatirkan anak yang akan dilahirkan juga memiliki kondisi yang sama. Disisi lain stigma tersebut dapat dipatahkan dengan adanya pernikahan ini karena menilik dari penyebab tunagrahita yang dikarenakan kekurangan gizi, tidak mempengaruhi kondisi anak yang dilahirkan oleh tunagrahita dari hasil pernikahan ini.

Selanjutnya pihak swasta melakukan pemberian dana dari pihak-pihak CSR yang disalurkan untuk RHM dengan tujuan memenuhi fasilitas dan pemberian bahan baku pembuatan produk-produk di RHM. Disisi lain pihak swasta juga memberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun uang dan juga melakukan pengecekan kesehatan gratis rutin dilaksanakan tiga bulan sekali yang diharapkan dari pemberian bantuan sosial ini dapat menambah pemenuhan kebutuhan bahan pokok serta pengobatan gratis dapat memantau kondisi kesehatan tunagrahita secara berkelanjutan.

Disisi lain pihak akademik melibatkan mahasiswa dalam penelitian pemberdayaan ekonomi dan UMKM, dengan hasil penelitian tersebut sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah desa dalam kebijakan yang telah dilakukan untuk menghapus stigma kampung idiot. Disisi lain pihak akademik juga melakukan pendampingan dan pelatihan yang bekerjasama dengan pendamping tunagrahita di RHM dengan mengembangkan ide-ide baru untuk program pelatihan yang diberikan kepada tunagrahita.

Dari adanya strategi kolaborasi ini, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial tunagrahita. Sejalan dengan hal tersebut stigma Kampung Idiot tidak dapat lagi dilekatkan kepada Desa Karangpatihan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya strategi *triple helix* tunagrahita yang ada di desa tersebut sudah mampu mandiri dan berfungsi sosial kembali, yang pada akhirnya terbentuklah desa mandiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari itu perlu adanya saran untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial tunagrahita melalui *triple helix* sebagai strategi kolaborasi destigmatisasi kampung idiot menjadi desa mandiri diharapkan pemerintah Desa Karangpatihan tetap mempertahankan dan mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan. Selain itu untuk pengurus dan pendamping hendaknya mengoptimalkan pelayanan dan juga pendampingan kepada tunagrahita, serta untuk akademik dan swasta diharapkan tetap bersinergi melakukan strategi kolaborasi yang telah disepakati.

Referensi

- H. Hidayatul, "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shari'ah Jaser Muda," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2020.
- S. Hidayat, "Implementasi Teori Triple Helix sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ciamis pada Sektor Wisata Sejarah dan Budaya," *Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 2021.
- T. V. Pattimahu, "Model Pengembangan UMKM Berbasis Triple Helix: Tendensi Peran Perguruan Tinggi.," *Journal on Education*, 2023.
- D. E. Murniati, "Peran Perguruan Tinggi dalam Triple Helix sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif," *Jurnal PPTB FT UNY*, 2009.
- P. Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan Konseling)*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- T. A. Taufik, "Manajemen Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Karangpatihan dalam Memperbaiki Citra Desa sebagai Kampung Idiot," *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2022.
- I. A. Imamudin, "Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama*, 2021.
- Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Merangkul Perbedaan dalam Kebersamaan*, Surakarta: Muhammadiyah University press, 2020.
- R. Oktaviani, "Layanan Bimbingan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita melalui Pendekatan Behavioral," *Jurnal Al Isyraq*, 2019.
- Y. Ardhiyanti, *Bahan Ajar AIDS pada Asuhan Kebidanan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- S. Rodat, "Coping With Stigma and Destigmatizing Intervention Strategies: An Analytical Framework," *Postmodernism Problems*, 2020.
- E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- M. Zubaedi M.Ag., *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Prenada media Grup, 2013.
- Idham, *Dinamika Capability dalam Perspektif Sosial Historikal Pariwisata Pasca bencana*, Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

E. Resdiana, Penguatan Peran Triple Helix dalam Pariwisata Segitiga Emas di Pulau Gili Labak Madura, Bogor: Guepedia, 2019.

B. S. Priyono, Menuju Desa Mandiri, Jakarta: Pusdatin Balilafpo PDTT, 2019.